

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 465 TAHUN 2000
SERI : D




PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR : 1 TAHUN 2000


TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SERANG TAHUN ANGGARAN 2000

DITERBITKAN OLEH BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2000







21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

2. Surat Edaran

2. Surat Edaran Menteri Negara Otonom Daerah Nomor 903/704/ MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakanaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
3. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 134.111.332.115,- (seratus tiga puluh empat milyar seratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima belas rupiah).

a. PENDAPATAN :



Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Persetujuan dari DPRD Kabupaten Serang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang

pada tanggal 27 Maret 2000

PJ. BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

H. ROSADI NATAWISASTRA

Diundangkan

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Maret 2000

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

H. AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2000 NOMOR 465